



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 433/Pid.B/2020/PN-Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **RAHMAT FIKRI RIZKI Als FIKRI Bin ARIFIN;**
Tempat Lahir : Jambi.
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/01 Juni 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. KH.Ahmad Soleh Rt.03 Kel. Tanjung Pasir Kec.
Danau Teluk Kota Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada.
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Surat Penetapan Penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik Polisi sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 di Rutan Polresta Jambi;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020 di Rutan Tahanan Negara Jambi;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020 di Rutan Jambi;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 di Rutan Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 433/Pen.Pid.B/2020/PN.Jmb tertanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 433/Pen.Pid.B/2020/PN.Jmb tertanggal 20 Juli 2020 tentang Penetapan Hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 No. Reg.Perkara : PDM-137/JBI/04/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAT FIKRI RIZKI als FIKRI Bin ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN", melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RAHMAT FIKRI RIZKI als FIKRI Bin ARIFIN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Suzuki FU warna hitam tanpa Nopol (dalam kondisi kepala kendaraan R2 rusak).

Dikembelikan kepada yang berhak melalui terdakwa **RAHMAT FIKRI RIZKI Als FIKRI Bin ARIFIN**.

- ✓ 1 (satu) untai kalung emas model polo (dalam kondisi putus 3 (tiga)).

Dikembalikan kepada saksi **YUNI PUSPITA SARI MANULLANG ANAK dari JUANO MANULLANG**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan terdakwa putusan yang seringannya

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-172/JBI/07/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa RAHMAT FIKRI RIZKI Als FIKRI Bin ARIFIN pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, sekira pukul 14.45 Wib, bertempat di Jl.Mayjen Soeprapto Kel.Telanaipura Kec.Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat diatas pada saat terdakwa yang sedang berada di kost dan dihubungi oleh FERIZAL (DPO) untuk menemuinya di ATM UNJA Telanai dengan berkata "Fik cepatlah kesini bawa motor FU" kemudian terdakwa menemui FERIZAL (DPO) di ATM UNJA Telanai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam tanpa nomor polisi. Bahwa selanjutnya FERIZAL (DPO) mengatakan untuk mengikuti saksi Yuni dan saksi Yeni yang sedang mengendarai sepeda motor karena saksi Yeni dan saksi Yuni saat itu sedang masing-masing memakai 1 (satu) untai kalung emas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat didaerah dekat rumah wakil Gubernur terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yuni dan saksi Yeni dan setelah posisi antara sepeda motor milik saksi Yuni dan saksi Yeni sudah sangat dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan FERIZAL (DPO) kemudian mengambil dengan cara menarik 1 (satu) untai kalung emas model Polo dengan berat 1,5 gram milik saksi Yeni dan 1 (satu) untai kalung emas model Polo dengan berat 1,95 gram milik saksi Yuni dan selanjutnya langsung melarikan diri.

Bahwa Berdasarkan Surat permintaan V.E.R Nomor : B/31/V/2020/RESKRIM, tanggal 5 MEI 2020 a.n YENI CONFRISTHA BR.MANULANG kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, didapat surat Hasil V.E.R dari Kepala Rumah Sakit Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R/08/V/2020/RUMKIT, tanggal 5 MEI 2020, yang ditandatangani oleh Dr. AMARUDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Adanya memar kemerahan di leher depan bagian sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan** berdasarkan Surat permintaan V.E.R Nomor : B/30/V/2020/RESKRIM, tanggal 5 MEI 2020 a.n YUNI PUSPITA SARI BR.MANULANG kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, didapat surat Hasil V.E.R dari Kepala Rumah Sakit Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R/09/V/2020/RUMKIT, tanggal 5 MEI 2020, yang ditandatangani oleh Dr. AMARUDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Adanya memar di dada kanan atas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.**

Akibat perbuatan terdakwa, saksi YUNI PUSPITA SARI BR.MANULANG mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.840.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan saksi YENI CONFRISTHA BR.MANULANG mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.510.000,- (Satu Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan para saksi yaitu :

1.Keterangan Saksi **YUNI PUSPITA SARI MANULLANG Anak dari JUANO MANULLANG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 14.45 Wib di Jl.Mayjen Soeprapto Kel.Telanaipura Kec.Telanaipura Kota Jambi.
- Bahwa terjadi pada saat saksi mengendarai sepeda motor bersama saksi YENI di TKP tiba-tiba dari arah belakang samping kanan datang terdakwa Bersama dengan FERIZAL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU memepet kendaraan saksi dan terdakwa Bersama dengan FERIZAL (DPO) yang mengendarai motor langsung menarik kalung dari leher saksi dan terdakwa Bersama dengan FERIZAL (DPO) yang di bonceng langsung menarik kalung dari saksi YENI dan setelah itu saksi langsung teriak "JAMBRET" dan setelah itu motor yang dikendarai oleh terdakwa Bersama dengan FERIZAL (DPO) menabrak sebuah mobil yang sedang melintas yang menyebabkan motor terdakwa Bersama dengan FERIZAL (DPO) jatuh dan saat terjatuh terdakwa yang mengendarai motor langsung diamankan warga sekitar namun yang di bonceng berhasil melarikan diri.
- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas model Polo dengan berat 1.95 gram tersebut milik saksi YENI sedangkan 1 (satu) buah kalung dengan berat 1,5 gram milik saksi berhasil di bawa pelaku lain yang kabur.
- Bahwa terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU warna Hitam (Tanpa Nopol) tersebut yang digunakan saat melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. R/09/V/2020/Rumkit Tanggal 5 Mei 2020 menerangkan pada terdapat memar di dada kanan atas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Bahwa benar saksi YENI mengalami kerugian sebesar Rp.3.350.000,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2.Keterangan Saksi **YENI CONFRISTHA MANULLANG** Anak dari **JUANO MANULLANG**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 14.45 Wib di Jl.Mayjen Soeprapto Kel.Telanaipura Kec.Telanaipura Kota Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi pada saat saksi mengendarai sepeda motor bersama saksi YENI di TKP tiba-tiba dari arah belakang samping kanan datang terdakwa Bersama dengan FERIZAL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU memepet kendaraan saksi dan terdakwa Bersama dengan FERIZAL (DPO) yang mengendarai motor langsung menarik kalung dari leher saksi dan terdakwa Bersama dengan FERIZAL (DPO) yang di bonceng langsung menarik kalung dari saksi YENI dan setelah itu saksi langsung teriak "JAMBRET" dan setelah itu motor yang dikendarai oleh terdakwa Bersama dengan FERIZAL (DPO) menabrak sebuah mobil yang sedang melintas yang menyebabkan motor terdakwa Bersama dengan FERIZAL (DPO) jatuh dan saat terjatuh terdakwa yang mengendarai motor langsung diamankan warga sekitar namun yang di bonceng berhasil melarikan diri.
- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas model Polo dengan berat 1.95 gram tersebut milik saksi sedangkan 1 (satu) buah kalung dengan berat 1,5 gram milik saksi YUNI berhasil di bawa FERISAL (DPO) lain yang kabur.
- Bahwa terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki FU warna Hitam (Tanpa Nopol) tersebut yang digunakan saat melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. R/08/V/2020/Rumkit Tanggal 5 Mei 2020 menerangkan pada bagian leher depan kanan terdapat memar kemerahan dileher depan bagian sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Bahwa saksi YENI mengalami kerugian sebesar Rp.3.350.000,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikan;
- Bahwa terdakwa Bersama dengan Ferizal (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, sekira pukul 13.00 wib di Jl. Mayjen Soeprapto Kel.Telanaipura Kec.Telanaipura Kota Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib pada saat sedang berada di kost terdakwa kemudian dihubungi oleh Ferizal (DPO) dan berkata "Fik cepatlah kesini bawa motor FU".
- Bahwa kemudian terdakwa menemui Ferizal (DPO) yang menunggu di ATM UNJA TELANAI dan FERIZAL (DPO) langsung menaiki SPM Suzuki FU yang dikendarai oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa FERIZAL (DPO) berkata kepada terdakwa "Ikuti kendaraan didepan yang dikendarai dua perempuan tersebut mereka memakai kalung keduanya".
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan FERIZAL (DPO) selanjutnya mengikuti saksi Yeni dan saksi Yuni yang saat itu mengendarai sepeda motor.
- Bahwa setelah ditempat yang situasi sepi kemudian terdakwa Bersama dengan FERIZAL (DPO) memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yeni dan saksi Yuni dan FERIZAL (DPO) langsung menarik 1 (satu) untai kalung emas milik saksi Yeni dan saksi Yuni.
- Bahwa setelah terdakwa Bersama dengan FERIZAL (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) untai kalung emas milik saksi Yeni dan saksi Yuni langsung berusaha kabur namun pada saat didepan Rumah Dinas Wakil Gubernur sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama dengan FERIZAL (DPO) terjatuh dan terdakwa berhasil diamankan oleh warga sedangkan FERIZAL (DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit SPM Suzuki FU warna hitam tanpa Nopol dalam kondisi kepala kendaraan R2 rusak.
- ✓ 1 (satu) untai kalung emas model polo dalam kondisi putus 3 (tiga).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka terungkaplah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- ✓ Berawal pada waktu dan tempat diatas pada saat terdakwa yang sedang berada di kost dan dihubungi oleh FERIZAL (DPO) untuk menemuinya di ATM UNJA Telanai dengan berkata "Fik cepatlah kesini bawa motor FU" kemudian terdakwa menemui FERIZAL (DPO) di ATM UNJA Telanai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam tanpa nomor polisi. Bahwa selanjutnya FERIZAL (DPO) mengatakan untuk mengikuti saksi Yuni dan saksi Yeni yang sedang mengendarai sepeda motor karena saksi Yeni dan saksi Yuni saat itu sedang masing-masing memakai 1 (satu) untai kalung emas.
- ✓ Bahwa pada saat didaerah dekat rumah wakil Gubernur terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yuni dan saksi Yeni dan setelah posisi antara sepeda motor milik saksi Yuni dan saksi Yeni sudah sangat dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan FERIZAL (DPO) kemudian mengambil dengan cara menarik 1 (satu) untai kalung emas model Polo dengan berat 1,5 gram milik saksi Yeni dan 1 (satu) untai kalung emas model Polo dengan berat 1,95 gram milik saksi Yuni dan selanjutnya langsung melarikan diri.
- ✓ Bahwa Berdasarkan Surat permintaan V.E.R Nomor : B/31/V/2020/RESKRIM, tanggal 5 MEI 2020 a.n YENI CONFRISTHA BR.MANULANG kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, didapat surat Hasil V.E.R dari Kepala Rumah Sakit Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R/08/V/2020/RUMKIT, tanggal 5 MEI 2020, yang ditandatangani oleh Dr. AMARUDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Adanya memar kemerahan di leher depan bagian sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan** berdasarkan Surat permintaan V.E.R Nomor : B/30/V/2020/RESKRIM, tanggal 5 MEI 2020 a.n YUNI PUSPITA SARI BR.MANULANG kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, didapat surat Hasil V.E.R dari Kepala Rumah Sakit Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R/09/V/2020/RUMKIT, tanggal 5 MEI 2020, yang ditandatangani oleh Dr. AMARUDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Adanya memar di dada kanan atas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.**



- ✓ Akibat perbuatan terdakwa, saksi YUNI PUSPITA SARI BR.MANULANG mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.840.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan saksi YENI CONFRISTHA BR.MANULANG mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.510.000,- (Satu Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tertulis dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggul melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. **Unsur “Barang Siapa”:**
2. **Unsur “Mengambil barang sesuatu”;**
3. **Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**
4. **Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**
5. **Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**
6. **Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **RAHMAT FIKRI RIZKI Als FIKRI Bin ARIFIN** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa



dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2.Unsur”Mengambil barang sesuatu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengangkat atau memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain dengan kata lain dari kekuasaan orang lain ke dalam penguasaannya. Barang adalah sesuatu yang bersifat ekonomis, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta Hukum : Bahwa benar, terdakwa bersama dengan FERIZAL (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 14.45 Wib, bertempat di Jl.Mayjen Soeprapto Kel.Telanaipura Kec.Telanaipura Kota Jambi telah mengambil 1 (satu) untai kalung emas model Polo dengan berat 1,95 gram milik saksi Yuni dan 1 (satu) untai kalung emas model Polo dengan berat 1,5 gram milik saksi Yeni,dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut Hukum.

Ad.3.Unsur”Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain atau milik orang lain adalah barang yang diambilnya bukanlah milik terdakwa sendiri, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta Hukum : Bahwa benar, terdakwa bersama dengan FERIZAL (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 14.45 Wib, bertempat di Jl.Mayjen Soeprapto Kel.Telanaipura Kec.Telanaipura Kota Jambi telah mengambil 1 (satu) untai kalung emas model Polo dengan berat 1,95 gram milik saksi Yuni dan 1 (satu) untai kalung emas model Polo dengan berat 1,5 gram milik saksi Yeni,dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut Hukum.

Ad.4.Unsur”Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang menurut Van Bemmelen adalah melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya dan Noyon-Langemeyer mendefinisikan memiliki barang dengan menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta Hukum : bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 14.45 Wib, bertempat di Jl. Mayjen Soeprapto Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi pada saat terdakwa yang sedang berada di kost dan dihubungi oleh FERIZAL (DPO) untuk menemuinya di ATM UNJA Telanai dengan berkata "Fik cepatlah kesini bawa motor FU" kemudian terdakwa menemui FERIZAL (DPO) di ATM UNJA Telanai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam tanpa nomor polisi. Bahwa selanjutnya FERIZAL (DPO) mengatakan untuk mengikuti saksi Yuni dan saksi Yeni yang sedang mengendarai sepeda motor karena saksi Yeni dan saksi Yuni saat itu sedang masing-masing memakai 1 (satu) untai kalung ema, pada saat di daerah dekat rumah wakil Gubernur terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yuni dan saksi Yeni dan setelah posisi antara sepeda motor milik saksi Yuni dan saksi Yeni sudah sangat dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan FERIZAL (DPO) kemudian mengambil dengan cara menarik 1 (satu) untai kalung emas model Polo dengan berat 1,5 gram milik saksi Yeni dan 1 (satu) untai kalung emas model Polo dengan berat 1,95 gram milik saksi Yuni dan selanjutnya langsung melarikan diri.

Bahwa Berdasarkan Surat permintaan V.E.R Nomor : B/31/V/2020/RESKRIM, tanggal 5 MEI 2020 a.n YENI CONFRISTHA BR.MANULANG kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, didapat surat Hasil V.E.R dari Kepala Rumah Sakit Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R/08/V/2020/RUMKIT, tanggal 5 MEI 2020, yang ditandatangani oleh Dr. AMARUDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ***Adanya memar kemerahan di leher depan bagian sisi kanan yang***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan berdasarkan Surat permintaan V.E.R Nomor : B/30/V/2020/RESKRIM, tanggal 5 MEI 2020 a.n YUNI PUSPITA SARI BR.MANULANG kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, didapat surat Hasil V.E.R dari Kepala Rumah Sakit Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R/09/V/2020/RUMKIT, tanggal 5 MEI 2020, yang ditandatangani oleh Dr. AMARUDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Adanya memor di dada kanan atas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul**, akibat perbuatan terdakwa, saksi YUNI PUSPITA SARI BR.MANULANG mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.840.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan saksi YENI CONFRISTHA BR.MANULANG mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.510.000,- (Satu Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut Hukum.

Ad.5.Unsur”Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau “geweld” adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan, selanjutnya kekerasan itu haruslah ditujukan terhadap orang dan bukan terhadap benda, unsur tertangkap tangan meliputi: diketahui pada waktu suatu kejahatan sedang dilakukan, diketahui tidak lama setelah kejahatan itu dilakukan, dituduh oleh orang banyak tidak lama setelah kejahatan itu dilakukan dan pada seseorang terdapat bekas-bekas atau benda-benda yang berasal dari kejahatan tidak lama setelah kejahatan itu dilakukan, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 14.45 Wib, bertempat di Jl.Mayjen Soeprapto Kel.Telanaipura Kec.Telanaipura Kota Jambi pada saat terdakwa yang sedang berada di kost dan dihubungi oleh FERIZAL (DPO) untuk menemuinya di ATM UNJA Telanai dengan berkata “Fik cepatlah kesini bawa motor FU” kemudian terdakwa menemui FERIZAL (DPO) di ATM UNJA Telanai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam tanpa nomor polisi. Bahwa selanjutnya FERIZAL (DPO) mengatakan untuk mengikuti saksi Yuni dan saksi Yeni yang sedang mengendarai sepeda motor karena saksi Yeni dan saksi Yuni saat itu sedang masing-masing memakai 1 (satu) untai kalung emas, pada saat didaerah dekat rumah wakil Gubernur terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yuni dan saksi Yeni dan setelah posisi antara sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Yuni dan saksi Yeni sudah sangat dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan FERIZAL (DPO) kemudian mengambil dengan cara menarik 1 (satu) untai kalung emas model Polo dengan berat 1,5 gram milik saksi Yeni dan 1 (satu) untai kalung emas model Polo dengan berat 1,95 gram milik saksi Yuni dan selanjutnya langsung melarikan diri.

Bahwa Berdasarkan Surat permintaan V.E.R Nomor : B/31/V/2020/RESKRIM, tanggal 5 MEI 2020 a.n YENI CONFRISTHA BR.MANULANG kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, didapat surat Hasil V.E.R dari Kepala Rumah Sakit Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R/08/V/2020/RUMKIT, tanggal 5 MEI 2020, yang ditandatangani oleh Dr. AMARUDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Adanya memar kemerahan di leher depan bagian sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan** berdasarkan Surat permintaan V.E.R Nomor : B/30/V/2020/RESKRIM, tanggal 5 MEI 2020 a.n YUNI PUSPITA SARI BR.MANULANG kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, didapat surat Hasil V.E.R dari Kepala Rumah Sakit Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R/09/V/2020/RUMKIT, tanggal 5 MEI 2020, yang ditandatangani oleh Dr. AMARUDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Adanya memar di dada kanan atas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul**, Akibat perbuatan terdakwa, saksi YUNI PUSPITA SARI BR.MANULANG mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.840.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan saksi YENI CONFRISTHA BR.MANULANG mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.510.000,- (Satu Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut Hukum.

Ad.6.Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa apabila didalam pencurian ini terdapat orang lain yang turut serta melakukannya, maka setiap orang dari merekadi pertanggungjawabkan atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, melainkan dilakukan oleh kawan pesertanya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 14.45 Wib, bertempat di Jl.Mayjen Soeprapto Kel.Telanaipura Kec.Telanaipura Kota Jambi pada saat terdakwa yang sedang berada di kost dan dihubungi oleh FERIZAL (DPO) untuk menemuinya di ATM UNJA Telanai dengan berkata "Fik cepatlah kesini bawa motor FU" kemudian terdakwa menemui FERIZAL (DPO) di ATM UNJA Telanai dengan mengendarai 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam tanpa nomor polisi. Bahwa selanjutnya FERIZAL (DPO) mengatakan untuk mengikuti saksi Yuni dan saksi Yeni yang sedang mengendarai sepeda motor karena saksi Yeni dan saksi Yuni saat itu sedang masing-masing memakai 1 (satu) untai kalung emas. Bahwa pada saat didaerah dekat rumah wakil Gubernur terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Yuni dan saksi Yeni dan setelah posisi antara sepeda motor milik saksi Yuni dan saksi Yeni sudah sangat dekat dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan FERIZAL (DPO) kemudian mengambil dengan cara menarik 1 (satu) untai kalung emas model Polo dengan berat 1,5 gram milik saksi Yeni dan 1 (satu) untai kalung emas model Polo dengan berat 1,95 gram milik saksi Yuni dan selanjutnya langsung melarikan diri.

Bahwa Berdasarkan Surat permintaan V.E.R Nomor : B/31/V/2020/RESKRIM, tanggal 5 MEI 2020 a.n YENI CONFRISTHA BR.MANULANG kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, didapat surat Hasil V.E.R dari Kepala Rumah Sakit Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R/08/V/2020/RUMKIT, tanggal 5 MEI 2020, yang ditandatangani oleh Dr. AMARUDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Adanya memar kemerahan di leher depan bagian sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan** berdasarkan Surat permintaan V.E.R Nomor : B/30/V/2020/RESKRIM, tanggal 5 MEI 2020 a.n YUNI PUSPITA SARI BR.MANULANG kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, didapat surat Hasil V.E.R dari Kepala Rumah Sakit Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R/09/V/2020/RUMKIT, tanggal 5 MEI 2020, yang ditandatangani oleh Dr. AMARUDIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Adanya memar di dada kanan atas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.** Akibat perbuatan terdakwa, saksi YUNI PUSPITA SARI BR.MANULANG mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.840.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan saksi YENI CONFRISTHA BR.MANULANG mengalami kerugian ± sebesar Rp. 1.510.000,- (Satu Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut dalam Dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana**, telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tersebut oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik untuk alasan pembeda dari tindakan, maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus bertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan mengenai status barang bukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berkeyakinan terdakwa bersalah maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan pasal 222 ayat 1 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari diri terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa besikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku, Mengingat **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana**, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT FIKRI RIZKI** als **FIKRI Bin ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN", melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit SPM Suzuki FU warna hitam tanpa Nopol (dalam kondisi kepala kendaraan R2 rusak).
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa **RAHMAT FIKRI RIZKI**
Als FIKRI Bin ARIFIN.
 - ✓ 1 (satu) untai kalung emas model polo (dalam kondisi putus 3 (tiga).
Dikembalikan kepada saksi **YUNI PUSPITA SARI MANULLANG ANAK**
dari JUANO MANULLANG.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2020**, oleh kami **ARFAN YANI,SH** selaku Hakim Ketua, **MORAILAM PURBA,SH** dan **ARLEN VERONICA,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan diampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESSY ANGGRAINI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh **LIDYA ROTUA SIMANJUNTAK,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.MORAILAM PURBA,SH.

ARFAN YANI,SH.



2. ARLEN VERONICA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

DESSY ANGGRAINI, SH.